
**ANALISIS *RATIO DECIDENDI* TENTANG PENJATUHAN PIDANA
PENCUCIAN UANG DENGAN KEJAHATAN ASAL PENIPUAN
(Analisis Putusan Nomor: 365/Pid.Sus/2023/PN Jkt Tim)**

Tamado Donmes¹, Sunarmi², Abdul Aziz Alsa³

Universitas Sumatera Utara, Medan

email: ¹tamadonmes.23@gmail.com, ²sunarmi@yahoo.co.id, ³abdulazisalsa@usu.ac.id.

Abstract: *Money laundering is not just an illegal transaction, but a mechanism that allows criminals to disguise the proceeds of crime so that they can be used without suspicion. Therefore, the crime of money laundering is often closely related to predicate crimes, such as corruption, narcotics, fraud, and other crimes that are the source of funds for these illegal practices. The research method uses normative legal research, with the nature of analytical descriptive research, with the approach of legislation approach, concept approach, and case approach. Sources include primary, secondary and tertiary legal materials. The data collection technique is through library research. The data collection tool is document study (documentary research), then analyzed qualitatively. This legal construction has fulfilled the principle of legal certainty because it is formulated clearly and structured in the Money Laundering Law. Law enforcement officers should be more careful in proving the subjective and objective elements of the offense of Article 3 of the TPPU Law, so that criminal liability is not imposed on parties who do not fulfill the elements of actus reus and mens rea in their entirety. The panel of judges in deciding the case does not only adhere to formal interpretation, but also carefully considers the legal facts, as well as substantive justice and proportionality of the defendant's role, so that the decision truly reflects the balance between legal certainty, benefit, and justice.*

Keyword: *Ratio Decidendi, Money Laundering, Crime, Fraud.*

Abstrak: Pencucian uang bukan sekadar transaksi ilegal, tetapi merupakan mekanisme yang memungkinkan pelaku kejahatan untuk menyamarkan hasil kejahatan agar dapat digunakan tanpa dicurigai. Oleh sebab itu, tindak pidana pencucian uang sering kali berkaitan erat dengan kejahatan asal (*predicate crime*), seperti korupsi, narkoba, penipuan, dan tindak pidana lainnya yang menjadi sumber dana bagi praktik ilegal tersebut. Metode Penelitian menggunakan penelitian hukum normatif, dengan sifat penelitian deskriptif analitis, dengan pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus. Sumber meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data adalah dengan studi kepustakaan (*library research*). Alat pengumpulan data yaitu studi dokumen (*documentary research*), kemudian dianalisis secara kualitatif. Konstruksi hukum ini telah memenuhi prinsip kepastian hukum karena dirumuskan secara jelas, dan terstruktur dalam Undang-Undang Pencucian Uang. Seharusnya, aparat penegak hukum lebih teliti dalam membuktikan unsur-unsur subjektif dan objektif delik Pasal 3 UU TPPU, agar pertanggungjawaban pidana tidak dijatuhkan kepada pihak yang tidak memenuhi unsur *actus reus* dan *mens rea* secara utuh. Majelis hakim dalam memutus perkara tidak hanya berpegang pada penafsiran formil, tetapi juga mempertimbangkan fakta-fakta hukum secara teliti, serta keadilan substantif dan proporsionalitas peran terdakwa, agar putusan benar-benar mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.

Kata kunci: *Ratio Decidendi, Pencucian Uang, Kejahatan, Penipuan.*

PENDAHULUAN

Dalam konteks negara hukum, penegakan hukum terhadap kejahatan ekonomi menjadi salah satu indikator penting dalam memastikan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Salah satu bentuk kejahatan ekonomi yang menjadi perhatian serius adalah tindak pidana pencucian uang (*money laundering*). Kejahatan ini tidak hanya merugikan individu atau kelompok tertentu, tetapi juga dapat merusak stabilitas ekonomi dan sistem hukum suatu negara. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk mengawasi, mencegah, dan menindak tegas segala bentuk tindak pidana pencucian uang guna menjaga integritas sistem keuangan.

Di Indonesia, tindak pidana pencucian uang awalnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, sebagai langkah pemerintah untuk mengeluarkan Indonesia dari daftar *Non-Cooperative Countries and Territories* (NCCTs). Jika tetap dikategorikan sebagai negara yang tidak kooperatif dalam upaya pemberantasan pencucian uang, bank-bank internasional dapat memutuskan hubungan dengan bank-bank Indonesia, transaksi perbankan Indonesia dapat ditolak oleh negara lain, dan lembaga keuangan nasional berisiko dikenakan biaya tambahan dalam setiap transaksi internasional.

Secara teoritis, tindak pidana pencucian uang didefinisikan sebagai tindakan memproses sejumlah besar uang ilegal hasil tindak pidana menjadi dana yang kelihatannya bersih atau sah menurut hukum, dengan menggunakan metode yang canggih, kreatif dan kompleks. Atau, tindak pidana pencucian uang sebagai suatu proses atau perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang atau harta kekayaan, yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang kemudian diubah menjadi harta kekayaan yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah. Artinya bahwa uang

yang disembunyikan tersebut sebenarnya diperoleh secara tidak sah dengan cara melakukan tindakan yang juga melawan hukum, tetapi diupayakan sedemikian rupa agar sumber uang tersebut menjadi seolah-olah bersumber dari tindakan yang sah dan dibenarkan oleh hukum.

Istilah “uang hasil kejahatan” maksudnya adalah Harta Kekayaan yang tidak sah karena diperoleh dengan cara melawan hukum. Pasal 1 Ayat (13) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) menetapkan bahwa Harta Kekayaan adalah “semua benda bergerak atau tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung”. Sedangkan apa yang dimaksud dengan “hasil tindak pidana” adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana seperti korupsi, penyuapan, narkoba, penggelapan, perjudian, prostitusi, penipuan, dan lain-lain sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 Ayat (1) UU TPPU.

Adanya UU TPPU pada dasarnya bertujuan untuk menindak tegas pelaku yang menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana. Namun, dalam implementasinya, penerapan undang-undang ini masih terdapat perdebatan, terutama dalam menafsirkan dan menerapkan unsur-unsur tindak pidana pencucian uang, khususnya ketika kejahatan asalnya berupa penipuan.

Salah satu kasus yang mencerminkan tantangan dalam penerapan UU TPPU adalah perkara yang diputus dalam Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2023/PN Jkt Tim, di mana terdakwa Tayo Tolu Omoradatan alias Adam telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan penipuan dan tindak pidana pencucian uang”, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp.

1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Namun, muncul perdebatan mengenai ketepatan penerapan Pasal 3 UU TPPU terhadap terdakwa, terutama dalam menafsirkan unsur “menempatkan” dan “menyamarkan” sebagaimana disyaratkan dalam pasal tersebut.

Fakta yang terungkap dalam persidangan menunjukkan bahwa tidak ada bukti bahwa terdakwa, Tayo Tolu Omoradatan alias Adam, melakukan pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU TPPU. Salah satu unsur utama dalam pasal tersebut adalah adanya tindakan aktif dalam menempatkan dan menyamarkan asal-usul dana hasil kejahatan, namun dalam kasus ini, terdakwa tidak melakukan tindakan tersebut.

Sebaliknya, uang hasil tindak pidana penipuan tidak pernah dikuasai atau ditempatkan terlebih dahulu oleh terdakwa, melainkan langsung ditransfer oleh korban, Liana Krista L.R., ke rekening atas nama Wahyu Santoso. Hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah unsur “menempatkan” dapat dianggap terpenuhi jika justru korban yang melakukan transfer dana ke rekening lain tanpa adanya peran aktif terdakwa. Selain itu, unsur “menyamarkan asal-usul harta kekayaan” juga tidak terbukti dalam kasus ini. Tidak ada bukti bahwa terdakwa menyembunyikan atau mengubah bentuk uang hasil kejahatan, seperti yang umumnya terjadi dalam kasus pencucian uang. Uang yang diperoleh terdakwa dalam jumlah Rp 150 juta, diberikan secara tunai oleh Mr. Paul (DPO) dan langsung digunakan untuk keperluan pribadi tanpa adanya mekanisme penyamaran dalam bentuk aset lain.

Berdasarkan kasus tersebut, perdebatan menunjukkan bahwa penerapan Pasal 3 UU TPPU dalam perkara ini tidak sepenuhnya tepat, karena unsur utama dalam tindak pidana pencucian uang yakni adanya tindakan aktif dalam menempatkan dan menyamarkan uang atau dana tidak dapat dibuktikan. Dengan demikian, Dalam konteks pertanggungjawaban

pidana, unsur kesalahan menjadi faktor utama dalam menentukan apakah seseorang dapat dipidana. Dalam kasus ini, tidak ada bukti bahwa terdakwa memiliki kesadaran bahwa ia sedang melakukan tindak pidana pencucian uang, karena uang yang diperoleh langsung diberikan kepadanya dalam bentuk tunai tanpa adanya upaya penyamaran atau pengelolaan lebih lanjut. Selain itu, tidak ada perbuatan yang menunjukkan bahwa terdakwa secara aktif menempatkan dana tersebut untuk menghilangkan jejak kejahatan.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penerapan Pasal 3 UU TPPU terhadap terdakwa menjadi tidak tepat, karena *actus reus* (perbuatan pidana) maupun *mens rea* (kesalahan), tidak dapat dibuktikan dalam kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Terdakwa Tayo alias Adam.

Perdebatan tersebut juga menarik jika dikaitkan dengan *ratio decidendi* atau pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan. Dalam perkara ini, hakim harus menentukan unsur-unsur dalam Pasal 3 UU TPPU benar-benar terpenuhi sebelum menjatuhkan vonis, menafsirkan unsur “menempatkan” dan “menyamarkan”, serta apakah dalam kasus ini, unsur-unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Oleh karena itu, analisis terhadap *ratio decidendi* dalam putusan Nomor 365/Pid.Sus/2023/PN Jkt Tim juga krusial untuk memahami dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim. Persoalan utama dalam kasus ini adalah tidak adanya tindakan aktif dari terdakwa dalam menempatkan atau menyamarkan dana hasil kejahatan, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai apakah unsur tindak pidana pencucian uang benar-benar terpenuhi.

METODE

Metode Penelitian yang dipakai dalam penulisan ini yaitu jenis penelitian

kombinasi hukum normatif, dengan sifat penelitian deskriptif analitis. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Sumber data dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan (*library research*). Alat pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan studi dokumen (*documentary research*). Untuk menganalisis seluruh bahan hukum yang telah terkumpul, dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Hukum Pencucian Uang Terkait Kejahatan Asal Penipuan Menurut Hukum Positif Indonesia

Tindak pidana pencucian uang merupakan salah satu bentuk kejahatan yang berkembang seiring dengan meningkatnya kompleksitas transaksi keuangan dan globalisasi sistem ekonomi. Kejahatan ini dilakukan dengan cara menyembunyikan, menyamarkan, atau mengalihkan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana agar terlihat seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah. Karakteristik pencucian uang yang bersifat laten dan terselubung menjadikannya sulit untuk dideteksi, terutama ketika dilakukan melalui jalur-jalur keuangan formal yang kompleks dan terorganisir. Oleh karena itu, pencucian uang dikategorikan sebagai kejahatan serius yang memiliki dampak luas, tidak hanya terhadap sistem hukum dan perekonomian suatu negara, tetapi juga terhadap stabilitas dan kepercayaan publik terhadap institusi keuangan.

Fenomena pencucian uang sendiri bukanlah hal yang baru dalam sejarah kejahatan. Praktik ini telah berkembang sejak lama, bersamaan dengan semakin

kompleksnya *modus operandi* pelaku kejahatan dalam menyembunyikan keuntungan yang diperoleh secara melawan hukum.

Pencucian uang, atau yang dikenal secara luas dengan istilah *money laundering*, berasal dari kata "*money*" yang berarti uang dan "*laundering*" yang berarti pencucian. Secara harfiah, istilah ini merujuk pada proses membersihkan uang dari aktivitas kriminal agar terlihat sah. Secara umum, pencucian uang didefinisikan sebagai suatu rangkaian tindakan yang bertujuan untuk menyamarkan atau menyembunyikan asal-usul harta kekayaan yang diperoleh melalui tindak pidana, sehingga tampak berasal dari aktivitas legal atau sumber yang sah di mata hukum.

Selanjutnya, mengenai objek pencucian uang Menurut Sarah N. Welling, adalah adanya *dirty money*, dimana keberadaan uang dapat menjadi kotor apabila Pertama, uang tersebut berasal dari sumber pendapatan yang sah namun pemegang melakukan pengelakan pajak (*tax evasion*) dengan melaporkan kepada pemerintah lebih sedikit daripada yang sebenarnya diperoleh atau bahkan sama sekali tidak melaporkan uang yang diperolehnya; Kedua, uang yang diperoleh dari sumber yang tidak sah atau melanggar hukum.

Tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) merupakan kejahatan yang bersifat turutan atau lanjutan (*follow-up crime*) dari kejahatan asal (*predicate offense*). Artinya, pencucian uang selalu melibatkan hasil dari tindak pidana sebelumnya, dimana kejahatan ini bersifat ganda karena bergantung pada adanya kejahatan lain yang menghasilkan uang ilegal. Secara sederhana, pencucian uang diartikan sebagai proses menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana, agar tampak seolah-olah berasal dari suatu kegiatan yang sah dan legal. Proses ini umumnya melibatkan serangkaian transaksi yang kompleks, baik melalui sistem keuangan formal seperti perbankan maupun melalui jalur

informal, dengan tujuan untuk mengaburkan jejak asal-usul dana tersebut.

Praktik pencucian uang umumnya berlangsung melalui tiga tahap yang berurutan, sebagai berikut: penempatan (*placement*), pelapisan (*layering*), dan integrasi (*integrated*).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) mengatur pencucian uang sebagai tindak pidana tersendiri. Pasal 1 angka 1 UU ini menyatakan bahwa “Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini”. Meskipun definisi itu bersifat umum, unsur-unsur spesifik pencucian uang dijabarkan dalam pasal-pasal berikutnya. Tindak pidana asal yang dapat menyeret pelaku dalam UU TPPU juga dibatasi secara tegas. Pasal 2 UU No.8/2010 memuat daftar 25 jenis kejahatan (seperti korupsi, narkoba, terorisme, penggelapan, penipuan, dan lain-lain) serta tindak pidana lain yang diancam pidana 4 tahun atau lebih, sebagai kategori *predicate offenses*. Dengan demikian, hanya harta kekayaan yang berasal dari kejahatan-kejahatan tersebut yang dapat diproses dengan pasal pencucian uang. Batasan ini memberikan kepastian hukum bahwa tidak semua uang “ilegal” dapat dianggap pencucian uang, melainkan harus berasal dari tindak pidana berat yang telah ditentukan.

Dalam konteks tindak pidana pencucian uang, penipuan (*fraud*) termasuk salah satu tindak pidana asal yang diakui, dimana Pasal 2 ayat (1) huruf (q) UU No.8 Tahun 2010 secara eksplisit mencantumkan penipuan sebagai kejahatan yang hasilnya dapat menjadi objek pencucian uang. Hal ini berarti, apabila seseorang memperoleh uang atau harta melalui kejahatan penipuan, maka upaya apa pun untuk menyembunyikan, memindahkan, atau menggunakan harta tersebut agar tampak legal dapat dijerat dengan pasal-

pasal TPPU. Konstruksi hukum tersebut memberikan landasan bagi penegak hukum untuk menindak lanjutan dari kejahatan penipuan, sehingga pelaku tidak hanya dihukum atas penipuannya, tetapi juga atas usaha menyamarkan hasil penipuan tersebut.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka konstruksi hukum tindak pidana pencucian uang dalam kaitannya dengan tindak pidana asal (*predicate crime*) berupa penipuan menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah bahwa penipuan secara tegas ditetapkan sebagai tindak pidana asal sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) huruf q UU No.8/2010. Harta kekayaan yang diperoleh dari penipuan dapat dikenakan ketentuan Pasal 3, 4, atau 5 UU yang sama apabila dilakukan tindakan menempatkan, menyamarkan, atau menggunakan harta tersebut dengan kesadaran atau patut diduga berasal dari tindak pidana. Konstruksi hukum ini telah memenuhi prinsip kepastian hukum karena dirumuskan secara jelas, dan terstruktur dalam Undang-Undang Pencucian Uang

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Kejahatan Asal Penipuan Berdasarkan Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2023/Pn Jkt Tim

Pertanggungjawaban pidana merupakan konsep fundamental dalam hukum pidana Indonesia yang berkaitan erat dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Artinya, seseorang baru dapat dipidana jika perbuatannya tercela secara hukum dan yang bersangkutan memiliki kesalahan atas perbuatan tersebut. Doktrin ini menegaskan bahwa pemidanaan tidak cukup didasarkan pada terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana secara objektif, melainkan juga harus melihat ada tidaknya kesalahan atau *schuld* pada pelaku. Dengan kata lain, meskipun seseorang telah melakukan suatu perbuatan pidana, ia tidak serta-merta dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila

tidak terdapat unsur kesalahan pada dirinya.

Pandangan tersebut sejalan dengan pemikiran Moeljatno dikutip dalam Vanesa Tandean yang menyatakan bahwa: “untuk dapat mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana, harus dipenuhi syarat adanya kesalahan di samping telah dilakukannya suatu tindak pidana. Konsep pemisahan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana tersebut dikenal sebagai pendekatan dualistis dalam hukum pidana Indonesia.”

Para ahli hukum pidana sepakat bahwa kesalahan (*schuld*) pelaku menjadi inti dari pertanggungjawaban pidana. Kesalahan di sini mencakup dua bentuk utama, yaitu kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*). Kesengajaan berarti pelaku menyadari perbuatannya dan menghendaki akibat terlarang terjadi, sedangkan kelalaian berarti pelaku tidak menghendaki akibat terlarang namun kurang berhati-hati sehingga akibat tersebut terjadi. Kedua bentuk kesalahan ini merupakan aspek mental (unsur subjektif) yang menentukan dapat tidaknya pelaku dipersalahkan. Suatu tindakan yang melanggar hukum baru dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika dilakukan dengan sengaja atau karena kelalaian yang dapat dipersalahkan. Namun, kesalahan hanya dapat melekat pada pelaku yang memiliki kemampuan bertanggungjawab. Kemampuan bertanggungjawab merujuk pada kapasitas seseorang untuk memahami nilai baik-buruk dari perbuatannya dan untuk mengendalikan perbuatan tersebut sesuai kesadaran akan norma hukum.

Di samping faktor kemampuan akal dan kehendak, pertanggungjawaban pidana juga mensyaratkan tidak adanya alasan pembedah maupun alasan pemaaf. Alasan pembedah adalah keadaan yang membuat suatu perbuatan yang memenuhi rumusan tindak pidana menjadi tidak melawan hukum, contohnya pembelaan terpaksa (*noodweer*) sesuai Pasal 49 ayat (1)

KUHP. Dalam kondisi alasan pembedah, perbuatan pelaku dianggap benar atau dapat dibenarkan oleh hukum, sehingga pelaku tidak dipidana karena unsur melawan hukumnya hapus.

Asas kesalahan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana telah diakui secara luas dalam praktik peradilan Indonesia, meskipun tidak tertulis eksplisit dalam undang-undang. Hakim dalam memutus perkara pidana senantiasa harus meyakini adanya kesalahan pada diri terdakwa sebelum menjatuhkan pidana. Konsekuensinya, dalam proses peradilan, pembuktian mengenai unsur kesalahan (termasuk kemampuan bertanggungjawab dan niat jahat) menjadi sangat penting. Jika ada keraguan apakah terdakwa memiliki kesalahan, maka asas praduga tak bersalah dan asas *in dubio pro reo* mengharuskan terdakwa dibebaskan.

Asas legalitas memastikan bahwa suatu perbuatan baru dapat dipidana jika diatur sebelumnya dalam peraturan perundang-undangan (*nullum crimen sine lege*), sedangkan asas kesalahan memastikan bahwa seseorang hanya dapat dipidana jika perbuatannya itu dapat dicela secara pribadi padanya (*nulla poena sine culpa*). Keduanya saling melengkapi, dimana setelah legalitas terpenuhi (ada tindak pidana), barulah kesalahan pribadi pelaku dinilai untuk menentukan pertanggungjawaban pidananya. Pendekatan inilah yang menjamin bahwa pemidanaan bersifat subjektif adil, yakni hanya dijatuhkan kepada orang yang secara subjektif bersalah atas perbuatan pidana, bukan semata-mata karena akibat perbuatannya.

Tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) adalah kejahatan yang bersifat khas karena melibatkan hasil suatu kejahatan lain (tindak pidana asal) sebagai objek perbuatan. Pencucian uang secara umum diartikan sebagai proses menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul kekayaan yang diperoleh dari kejahatan sehingga tampak seolah-olah sah menurut hukum. Dengan kata lain, pelaku pencucian

uang mengambil keuntungan dari tindak pidana sebelumnya (*predicate crime*), lalu melakukan serangkaian tindakan agar hasil kejahatan tersebut kehilangan jejak asal-usulnya dan dapat digunakan seolah-olah sebagai kekayaan yang legal. Keberadaan tindak pidana asal (*predicate crime*) ini menjadi ciri khas delik pencucian uang, maka tanpa *predicate crime*, tidak ada objek yang dapat “dicuci”.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 365/Pid.Sus/2023/PN Jkt. Tim menjatuhkan pidana terhadap Tayo Talu Omodaratan alias Adam atas tindak pidana penipuan (Pasal 378 KUHP) sebagai kejahatan asal (*predicate crime*) dan tindak pidana pencucian uang (Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010) secara turut serta (Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP). Untuk menentukan pertanggungjawaban pidana terdakwa, perlu dianalisis apakah unsur-unsur delik Pasal 3 UU 8/2010 terpenuhi dan apakah terdakwa memiliki *actus reus* dan *mens rea* yang disyaratkan. Dengan kata lain, harus ada perbuatan pidana yang memenuhi unsur (*actus reus*) dan adanya kemampuan bertanggung jawab serta niat jahat pelaku (*mens rea*) untuk menjeratnya secara sah.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana pelaku yang melakukan tindak pidana pencucian uang dengan kejahatan asal penipuan berdasarkan Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2023/PN Jkt Tim adalah tidak tepat, karena tidak terpenuhinya unsur *actus reus* dan *mens rea* secara utuh sesuai ketentuan Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010. Terdakwa tidak terbukti secara aktif melakukan perbuatan penyamaran, penempatan, atau pengalihan dana hasil kejahatan, melainkan hanya bertindak pasif sebagai penerjemah yang meneruskan instruksi. Selain itu, unsur kesengajaan dan tujuan untuk menyamarkan asal-usul harta kekayaan juga tidak terbukti jelas pada diri terdakwa. Dengan demikian, penerapan pasal pencucian uang aktif dalam putusan ini merupakan kekeliruan

secara yuridis, bertentangan dengan asas legalitas dan prinsip tiada pidana tanpa kesalahan, sehingga pertanggungjawaban pidananya patut untuk dipertanyakan dan dikoreksi dalam upaya hukum selanjutnya.

Analisis *Ratio Decidendi* Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Pencucian Uang Dengan Tindak Pidana Penipuan Dalam Putusan No. 365/Pid.Sus/2023/Pn Jkt Tim

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 365/Pid.Sus/2023/PN Jkt Tim merupakan salah satu putusan yang menarik untuk dikaji karena berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang yang memiliki kejahatan asal berupa penipuan. Dalam sub-bab ini, akan dibahas mengenai isi putusan tersebut secara umum, mulai dari kronologi perkara, dakwaan dan tuntutan jaksa/penuntut umum, hingga pertimbangan dan amar putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim.

Putusan tersebut penting untuk dianalisis karena menggambarkan bagaimana penegakan hukum dalam konteks TPPU di Indonesia, serta penerapan normatifnya khususnya dalam konteks Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, diimplementasikan dalam praktik peradilan. Selain itu, putusan ini juga memperlihatkan bagaimana konstruksi hukum atas keterkaitan antara kejahatan asal (*predicate crime*) dan tindak pidana pencucian uang dibangun dalam proses pembuktian di persidangan. Melalui pembahasan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana penegak hukum, khususnya jaksa dan hakim, menilai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, serta bagaimana pertimbangan hukum dibentuk dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa.

Dakwaan terhadap terdakwa disusun oleh Penuntut Umum dalam

bentuk dakwaan kumulatif, yang berarti jaksa mengajukan beberapa alternatif dakwaan dalam satu rangkaian, serta menambahkan dakwaan lain secara bersamaan dengan penerapan pasal yang berbeda. Dalam hal ini, dakwaan kesatu terdiri dari tiga alternatif, yaitu pertama, Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Kedua, Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Ketiga, Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Selanjutnya, dakwaan kedua diajukan secara kumulatif, yaitu Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Konstruksi dakwaan tersebut menunjukkan bahwa Penuntut Umum mendalilkan keterlibatan aktif terdakwa, baik dalam perbuatan pidana yang menjadi kejahatan asal berupa penipuan atau penggelapan, maupun dalam tindak pidana pencucian uang yang bertujuan menyamarkan atau menyembunyikan asal-usul hasil kejahatan tersebut.

Dalam persidangan, Penuntut Umum membacakan tuntutan pidana terhadap terdakwa Tayo Tolu Omodaratan alias Adam. Dalam tuntutannya, Penuntut Umum menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, serta tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Kedua perbuatan tersebut didalilkan Penuntut Umum sebagai telah dilakukan secara bersama-sama dengan pihak lain, dalam hal ini termasuk dengan pihak yang mengaku sebagai Mr. Paul.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dilihat bahwa tuntutan tersebut menggambarkan pandangan Penuntut Umum bahwa perbuatan terdakwa bukan hanya sebatas penipuan yang merugikan korban dalam jumlah besar, tetapi juga mencakup tindak pidana pencucian uang yang dilakukan secara sadar untuk menyamarkan asal-usul hasil kejahatan.

Setelah mendengarkan pembacaan dakwaan Penuntut Umum, pemeriksaan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta memeriksa seluruh alat bukti yang diajukan dalam persidangan, majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur kemudian memberikan pertimbangan hukumnya sebelum menjatuhkan putusan. Pertimbangan hukum tersebut mencakup penilaian terhadap fakta yang terungkap di persidangan, kesesuaian unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan dengan perbuatan terdakwa, serta alasan yuridis yang mendasari keyakinan majelis dalam menjatuhkan amar putusan.

Majelis Hakim menyatakan bahwa seluruh unsur dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Dengan demikian, tidak diragukan lagi bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan secara bersama-sama sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu alternatif kedua. Oleh karena itu, terdakwa dinyatakan bersalah dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya tersebut.

Setelah menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dalam dakwaan kesatu alternatif kedua, Majelis Hakim kemudian beralih untuk mempertimbangkan dakwaan kedua yang diajukan secara kumulatif oleh Penuntut Umum, yaitu Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan Penuntut Umum bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar dakwaan kumulatif kesatu kedua, yaitu Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, serta dakwaan kumulatif kedua, yaitu Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Namun demikian, dalam menentukan berat ringannya pidana, Majelis mempertimbangkan pula nota pembelaan (*pledoi*) dari terdakwa dan penasihat hukumnya, serta menilai kondisi pribadi terdakwa secara menyeluruh. Dan sebelum menjatuhkan putusan, Majelis telah mempertimbangkan dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa *ratio decidendi* majelis hakim dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa Tayo dalam perkara pencucian uang dengan kejahatan asal penipuan berdasarkan Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2023/PN Jkt Tim menunjukkan kecenderungan pada penafsiran formil terhadap unsur-unsur delik dan penerapan hukum secara kaku demi kepastian hukum. Namun, pertimbangan tersebut mengabaikan aspek keadilan substantif dan proporsionalitas pertanggungjawaban pidana, karena terdakwa tidak terbukti secara aktif melakukan perbuatan menyamarkan atau menempatkan hasil kejahatan sebagaimana disyaratkan Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010. Akibatnya, putusan tersebut tidak mencerminkan keseimbangan nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijabarkan sebelumnya, maka terdapat kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Konstruksi hukum tindak pidana pencucian uang dalam kaitannya dengan tindak pidana asal (*predicate crime*) berupa penipuan menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah bahwa penipuan secara tegas ditetapkan sebagai tindak pidana asal sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) huruf q UU No.8/2010. Harta kekayaan yang diperoleh dari penipuan dapat dikenakan ketentuan Pasal 3, 4, atau 5 UU yang sama apabila dilakukan tindakan menempatkan, menyamarkan, atau menggunakan harta tersebut dengan kesadaran atau patut diduga berasal dari tindak pidana. Konstruksi hukum ini telah memenuhi prinsip kepastian hukum karena dirumuskan secara jelas, dan terstruktur dalam Undang-Undang Pencucian Uang.
2. Pertanggungjawaban pidana pelaku yang melakukan tindak pidana pencucian uang dengan kejahatan asal penipuan berdasarkan Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2023/PN Jkt Tim adalah tidak tepat, karena tidak terpenuhinya unsur *actus reus* dan *mens rea* secara utuh sesuai ketentuan Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010. Terdakwa tidak terbukti secara aktif melakukan perbuatan penyamaran, penempatan, atau pengalihan dana hasil kejahatan, melainkan hanya bertindak pasif sebagai penerjemah yang meneruskan instruksi. Selain itu, unsur kesengajaan dan tujuan untuk menyamarkan asal-usul harta kekayaan juga tidak terbukti jelas pada diri terdakwa. Dengan demikian, penerapan pasal pencucian uang aktif dalam putusan tersebut berpotensi mengandung kekeliruan secara yuridis, bertentangan dengan asas legalitas dan prinsip tiada pidana tanpa kesalahan, sehingga pertanggungjawaban pidananya

patut untuk dipertanyakan dan dikoreksi dalam upaya hukum selanjutnya.

3. *Ratio decidendi* majelis hakim dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa Tayo dalam perkara pencucian uang dengan kejahatan asal penipuan berdasarkan Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2023/PN Jkt Tim menunjukkan kecenderungan pada penafsiran formil terhadap unsur-unsur delik dan hakim kurang cermat menilai fakta-fakta hukum dalam persidangan, yang berakibat pada penerapan pasal yang tidak tepat terhadap peran dan tingkat kesalahan terdakwa. Pertimbangan hakim dinilai mengabaikan aspek keadilan substantif dan proporsionalitas, karena terdakwa tidak terbukti secara aktif melakukan perbuatan menyamarkan atau menempatkan hasil kejahatan sebagaimana disyaratkan Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010. Akibatnya, putusan tersebut tidak mencerminkan tujuan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Emirzon, Joni. 2017. Bentuk Raktik Dan Modus Tindak Pidana Pencucian Uang. *Makalah Seminar Nasional Hukum Bisnis/Ekonomi*. Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang.
- Faatihah, Syalaisha Nathania. dan Anita Zulfiani. 2020. Tinjauan Terhadap Pertanggungjawaban Serta Hubungan Unsur Mens Rea Dan Actus Reus Terhadap Peran Pelaku Pasif Dalam Mengelola Aset Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang. *Researchgate*.
- Firdaus, Muhammad Maulana. dan Ira Alia Maerani. 2020. Studi Perbandingan Alasan Penghapus Pidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp) Dan Hukum Pidana Islam Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Nasional. *Jurnal Hukum*. Vol.36. No.2.
- Hamdi, Ziko. Dkk. 2023. Peran perbankan Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Pada Kantor Pusat PT. Bank Mestika Dharma TBK). *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* Vol. 4. No. 1
- Jayanti, Dian Dwi. Perbedaan ‘Sengaja’ dan ‘Tidak Sengaja’ dalam Hukum Pidana. *Hukumonline* (2023), diakses dalam <https://www.hukumonline.com/clinic/a/perbedaan-sengaja-dan-tidak-sengaja-dalam-hukum-pidana-lt5ee8aa6f2a1d3/> tanggal 27 Februari 2025.
- Lowokeda, Kornelia Melansari D. 2018. Pertanggungjawaban pidana tindak pidana terkait pemberian delegasi kewenangan." *Mimbar Keadilan*. Vol.14. No.28.
- Lubis, Fauizah. 2020 *Advokat vs Pencucian Uang*. Yogyakarta: Deepublish.
- Lumaing, Engeli Yuliana. et al. 2024. Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencucian Uang pada Transaksi Digital Cryptocurrency. *Jurnal Social Science*. Vol.12. No.2.
- Munawaroh, Nafiatul. Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan (Geen Straf Zonder Schuld). *Hukumonline* (2024). diakses dalam <https://www.hukumonline.com/clinic/a/asas-tiada-pidana-tanpa-kesalahan-geen-straf-zonder-schuld-lt664c9ff651e23/> tanggal 27 Februari 2025.
- Muttaqin, Ahda. 2023. et al. Telah Asas Geen Straf Zonder Schuld terhadap Pertanggungjawaban Pidana Penipuan melalui Modus Ritual Mistis. *University of Bengkulu Law Journal*. Vol.8. No.1.
- Nasution, Edi. 2011. Memahami Praktik Pencucian Uang Hasil Kejahatan. *Dokumen KPK*.
- Pribadi, Insan. 2018. Legalitas Alat Bukti Elektronik Dalam Sistem

-
- Peradilan Pidana." *Lex Renaissance*. Vol.3. No.1.
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 365/Pid.Sus/2023/PN Jkt Tim.
- Soewarsono, Joko Ismuhadi. 2024. *Membongkar Kejahatan Keuangan: Penyelidikan tentang Manipulasi Pajak dan Pencucian Uang di Dunia Korporat*. Jatinangor: Mega Press Nusantara.
- Sutedi, Adrian. 2013. *Pasar Modal Mengenal Nasabah Sebagai Pencegahan Pencucian Uang*. Bandung: Alfabeta.
- Tandean, Vanesa. 2020. Penerapan Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dalam Putusan Hakim. *Lex Crimen*. Vol.9. No.2.
- Tarigan, Ridwan Syaidi. 2024. *Reformasi Hukum Tata Negara: Menuju Keadilan dan Keseimbangan*. Banjar: Ruang Berkarya.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Wardhana, Ranganata Adhi Kusuma. and R. B. Sularto. 2022. Studi Komparasi Formulasi Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia Dan Malaysia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*. Vol.4. No.2.